



P U T U S A N
Nomor 146/Pdt.G/2012/PTA JK

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai gugat** antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di

Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum

PEMBANDING, beralamat di Tangerang, berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2012, dahulu sebagai **Tergugat**

sekarang

sebagai

Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang

sebagai **Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh

Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0002/Pdt.G/2012/PA.JT tanggal 27 Juni 2012

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut: -----

DALAM KONVENSI

A Tentang Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat
Konvensi;-----

B Tentang Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
Konvensi;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi
(PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi
(TERBANDING);-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyerahkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke KUA Kecamatan Duren Sawit dan KUA Kecamatan Jatinegara;-----
- 4 Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Desember 2010 dengan memberi kebebasan kepada Tergugat Konvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;-----
- 5 Menetapkan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;--
- 6 Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada poin 5 kepada Penggugat Konvensi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;-----

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2012, pihak Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Membaca memori banding Pembanding bertanggal 27 Agustus 2012 yang dalam hal ini dibuat oleh Kuasa Pembanding dan telah diterima oleh Wakil Panitia Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan surat Tanda terima Memori Banding tanggal 28 Agustus 2012 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan/ diserahkan secara patut kepada Terbanding ;--

Membaca dan memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 02 November 2012 yang menerangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2012/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2424/Hk.05/XI/2012 tanggal 13 November 2012, perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 146/Pdt.G/2012/PTA JK tanggal 08 November 2012;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 (tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura), maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dahulu sebagai Tergugat dan Terbanding dahulu sebagai Penggugat serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Ahmad Fakaubun, M.M., ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 22 Februari 2012, upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal) dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti berkas perkara pemeriksaan perkara aquo di tingkat pertama dan telah mencermati pula memori banding, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat, ternyata bahwa putusan sela majelis hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan;----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding, majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, atas putusan mana Tergugat/Pembanding telah mengajukan bandingnya;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa salah satu keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding adalah karena saat pemeriksaan saksi Penggugat/ Terbanding yang bernama SAKSI TERBANDING oleh majelis hakim tingkat pertama, saat mana Tergugat/Pembanding tidak hadir dalam persidangan, dalam hal ini dipertimbangkan bahwa saat dilaksanakan persidangan pada tanggal 11 April 2012, Tergugat/Pembanding atau kuasanya telah dipanggil dengan patut dalam persidangan sebelumnya yakni tanggal 4 April 2012, akan tetapi Tergugat/Pembanding atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga majelis hakim yang melanjutkan sidang tersebut tidak menyalahi hukum, sehingga dengan demikian persidangan dan pemeriksaan terhadap saksi tersebut adalah sah, sehingga karenanya keberatan Tergugat/ Pembanding tersebut haruslah ditolak;-----

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam gugatan cerainya, Penggugat/ Terbanding pada pokoknya menggugat cerai karena dalam rumah tangganya telah terjadi ketidakrukunan dan ketidak harmonisan disebabkan kedua pihak telah sering terjadi percekocokan, pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sampai terjadi saling gampar (memukul);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pada dasarnya Tergugat/ Pembanding membenarkan atau setidaknya tidak menyangkal tentang adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut, hanya menurut Tergugat/ Pembanding penyebabnya justru Penggugat/ Terbandinglah yang memulainya, disamping itu juga karena salah faham dan Penggugat/Terbanding sering mencari-cari masalah;-----

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat/Pembanding dan keterangan para saksi Penggugat/Terbanding telah terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi suatu perselisihan meskipun penyebab terjadinya perselisihan berbeda;-----

Menimbang, bahwa sebagai upaya mendamaikan kedua pihak, majelis hakim tingkat pertama telah dengan seksama berusaha merukunkan kedua pihak dalam sidang-sidang yang diselenggarakan, dan mediator yang telah ditunjuk bagi kedua pihak juga telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua pihak, akan tetapi semuanya tidak berhasil dan Penggugat/Terbanding tetap pada gugatannya tersebut dan bahkan Tergugat/ Pembanding sendiri baik dalam jawaban maupun dupliknya juga meminta agar gugatan cerai Penggugat/Terbanding dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim tingkat banding sependapat dengan kesimpulan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah cukup alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta sejalan pula dengan:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaedah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;----
- b. Apa yang dikemukakan oleh Asy Syaukani dalam kitabnya Nailul Author juz 6 halaman 366 yang diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

“Bagi seorang isteri tidak boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya kecuali jika ia dapat menunjukkan alasan yang membolehkannya, seperti halnya karena mu’sir (tidak mampu)nya suami dalam hal memberi nafkah, atau karena adanya aib (cacat) yang membolehkannya fasakh dan demikian pula jika isteri telah membenci suaminya dengan kebencian yang sangat”;-----

Maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar karenanya putusan a quo haruslah dipertahankan;-----

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2012/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa amar putusan majelis hakim tingkat pertama dalam hal pokok perkara point 3 perlu disempurnakan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana dalam putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding juga mengajukan gugatan kumulasi yakni tentang perwalian anak, yang dalam hal ini harus difahami sebagai gugatan mengenai hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) anak;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pada dasarnya Tergugat/Pembanding mengemukakan keberatan-keberatannya;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan tersebut, maka perlu diperhatikan Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;-----

Menimbang, bahwa di samping itu juga perlu diperhatikan Pasal 14 dan 26 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

- Pasal 14:

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;-----

- Pasal 26 (1):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi

anak;-----

b menumbuhkembangkan anak sesuai dengan

kemampuan, bakat, dan minatnya;

dan;-----

c mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-

anak;-----

Maka pada dasarnya baik ibu atau bapak dari anak tersebut sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena kedua belah pihak sebagai orang tua anak tersebut harus bercerai, sedang tentang penguasaan anak tersebut diperselisihkan oleh kedua pihak, maka Pengadilan harus memberikan keputusan;-

Menimbang, bahwa kemudian setelah memperhatikan akan Pasal 105 (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah merupakan hak ibunya, sedangkan keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding bersifat relative dan dinilai belum sampai tahap bisa menggugurkan hak hadhanah Penggugat/Terbanding, maka dengan tidak mengurangi hak Tergugat/Pembanding untuk ikut berperan serta dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut, hak penguasaan sehari-harinya (hak hadhanah) atas anak tersebut haruslah diberikan kepada Penggugat/ Terbanding, dengan memberikan kebebasan bagi Tergugat/Pembanding untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;-----

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2012/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berkaitan dengan biaya hadhanah yang dituntut Penggugat/Terbanding, bahwa besarnya biaya hadhanah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dianggap telah memadai, akan tetapi sesuai dengan maksud Pasal 41 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, maka biaya hadhanah tersebut harus ditentukan sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa/ mandiri dengan demikian amar putusan a quo tersebut harus diperbaiki;-----

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah menggugat mengenai hak hadhanah, suatu hal yang telah digugat secara kumulasi oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara konvensi, karenanya putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama dianggap telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan;----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor. 50 Tahun 2009, maka biaya dalam tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan a quo haruslah dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya yang selengkapnyanya sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI

I Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

II menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0002/Pdt.G/2012/PA.JT tanggal 27 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 H., dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;-----

B. Tentang Pokok Perkara :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;-----

2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi (**TERBANDING**);-----

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu; -----

4 Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2012/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK, lahir di Jakarta tanggal 23 Desember 2010, dengan memberi kebebasan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;-----

5 Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah) bagi anak tersebut kepada Penggugat Konvensi setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa/mandiri;-----

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah); -----

III Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari **Rabu 26 Desember 2012 Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **12 Safar 1434 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. Muslih Munawar, S.H.** dan **Drs. H. Moh. Munawar**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Purwaning Rahayu, S.H., selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak

yang berperkara; -----

Hakim Anggota, H. Muslih Munawar, S.H.	Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.
Hakim Anggota, Drs. H. Moh. Munawar.	
	Panitera Pengganti, Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

a.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
b.	Meterai	Rp	6.000,-
c.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-